

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menuju dewasa dan bertambah umur maka bertambah juga tanggung jawab untuk diri sendiri dan juga orang disekitar seperti orang tua dan saudara, dewasa diartikan sebagai dimulainya sebuah hidup yang baru yaitu dengan bekerja mempunyai penghasilan sendiri kemudian menikah karena manusia sudah ditakdirkan untuk berpasang-pasangan.

Pada masa sekarang ini dikalangan masyarakat Indonesia sebelum dilangsungkan perkawinan sering dilakukan pembuatan perjanjian perkawinan diantara calon mempelai pria dan wanita yang sering disebut dengan perjanjian pra nikah atau *prenuptial agreement*.¹

Suatu perjanjian dapat dikatakan sebagai sesuatu yang mengikat antara para pihak untuk mencapai suatu kesepakatan yang disepakati bersama, sehingga selama dalam suatu perjanjian yang terjadi berarti suatu perbuatan hukum. Ini kemudian menghasilkan aturan atau tindakan aturan terkait konvensi. Akan tetapi hubungan ini biasanya bersifat timbal balik karena dalam suatu perjanjian masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajibannya, sehingga tidak hanya menempatkan hak atas tercapainya kewajiban pihak lain.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenal dua macam perjanjian. Pertama, perjanjian taklik yang merupakan janji atau ikrar suami pada saat ijab kabul di depan penghulu. Kedua, perjanjian perkawinan

¹ K. Wantjik Saleh. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, Hlm. 15.

yang merupakan perjanjian tertulis yang dibuat kedua calon mempelai sebelum atau sesudah perkawinan dilangsungkan.²

Huweljkse Voorwaarden (Perjanjian Perkawinan) Perjanjian ini dibuat calon mempelai untuk mengatur hal yang akan muncul seputar harta kekayaan bersama. Yang menjadi perhatian penting dalam pembuatannya adalah :³

1. Perjanjian tidak diperkenankan untuk menentang kesusilaan dan ketertiban umum.
2. Perjanjian tidak menyimpang dari hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami dan hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua.
3. Perjanjian tidak mengandung pelepasan hak atas peninggalan orang-orang yang mewariskannya.
4. Perjanjian tidak menjanjikan bahwa satu pihak harus membayar sebagian hutang yang lebih besar dari bagiannya.
5. Perjanjian tidak dibuat janji bahwa perkawinan mereka akan diatur oleh hukum asing.

Perjanjian perkawinan harus dibuat menggunakan akta notaris sebelum atau sesudah perkawinan berlangsung, serta mulai berlaku semenjak waktu perkawinan dilangsungkan, jika perjanjian tadi akan dilakukan perubahan, maka perjanjian perkawinan tadi tidak bisa dirubah dengan cara lain kecuali dengan akta pada bentuk yang sama seperti akta yang dibuat sebelumnya.

² Mr. Martiman Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan*, PT Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2004, Hlm. 19.

³ Tim Editorial Rumah.com, <https://www.rumah.com/panduan-properti/seputar-perjanjian-pranikah-proses-isi-dan-fungsinya-42483>, Diakses pada Hari Senin, Tanggal 9 Mei 2022 Pukul 11.38 WIB.

Perubahan akta perjanjian perkawinan tidak berlaku jika perubahan tersebut tidak dihadiri dan tidak disetujui oleh yang bersangkutan.⁴ Dalam buku nikah memang sudah terdapat janji-janji yang jika dilanggar istri boleh langsung ke pengadilan minta cerai. Namun tak begitu dengan perjanjian perkawinan. Perjanjian ini tidak bisa menjadi alat cerai bila melanggar isi yang sudah disahkan oleh hukum. Karena jika ada yang dilanggar bisa dibicarakan lebih dulu. Di samping itu, perjanjian perkawinan pun dapat diubah sepanjang keduanya setuju. Beda dengan perjanjian taklik yang tak dapat dicabut sehingga menjadi alasan perceraian bila dilanggar.⁵

Perjanjian perkawinan kini boleh dibuat pada waktu sebelum atau selama dalam ikatan perkawinan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tertanggal 26 Oktober 2016 pengesahan perjanjian perkawinan tidak hanya menjadi kewenangan Pegawai Pencatat Perkawinan melainkan juga kewenangan dari Notaris. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Notaris memiliki 2 (dua) peran yaitu : (1) Notaris berperan sebagai pihak yang berwenang dalam pengesahan perjanjian perkawinan sebagai perjanjian tertulis dalam artian membuat perjanjian perkawinan dalam akta Notaris bilamana para pihak menghendaknya, (2) Notaris berperan sebagai pihak yang berwenang untuk mengesahkan perjanjian perkawinan yang sudah ada atau telah dibuat

⁴ Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015, Hlm. 59.

⁵ Bagus Wicaksono, Begini Point Penting Dalam Pembuatan Perjanjian Pranikah, *Jurnal Family Law*, Vol. 24, 2017.

oleh suami istri dengan tujuan agar perjanjian perkawinan tersebut mengikat bagi pihak ketiga.⁶

Perjanjian dalam pelaksanaan perkawinan diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni sebagai berikut.⁷

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan seperti tidak jujur atau berbohong, tidak menghargai dan menghormati orang lain, tidak ada rasa simpati dalam membantu orang lain, melakukan tindakan diskriminasi dan sangat merugikan orang lain.
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Dalam sebuah perkawinan harta sering mendapat sedikit perhatian dari pasangan karena mereka berpikir bahwa tidak akan ada masalah dan hambatan dalam kehidupan berumah tangga dan hubungan antara suami dan istri selalu harmonis sehingga mereka tidak mempertanyakan hak dan membatasi apa

⁶ Fhauzi Prasetyawan, Peran Notaris Terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, *Justitia Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2018, Hlm. 100.

⁷ Hanafi Arief, Perjanjian Dalam Perkawinan Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia, *Al-Adl Jurnal Hukum*, Volume IX Nomor 2, 2017, Hlm. 156.

yang menjadi milik suami istri oleh mereka tidak diperhatikan. Namun jika ternyata perkawinan tersebut tidak berjalan sesuai dengan keinginan mereka kemudian bercerai, maka mereka hanya akan mempersoalkan hak masing-masing terutama mengenai pembagian harta perkawinan yang diperoleh sebelum perkawinan dan setelah perkawinan.

Tidak selamanya perkawinan berjalan dengan apa yang diharapkan yaitu terwujudnya kehidupan keluarga yang damai dan kekal dalam arti keluarga sakinah akan slalu ada cobaan dan ketidakcocokan satu sama lain seringkali baru terjadi pada saat mengarungi awalan dari perkawinan tersebut terkadang ada rasa kekhawatiran pasangan suami istri atas hal-hal yang mungkin terjadi dalam rumah tangga mereka yang berujung perceraian. Salah satu akibat hukum yang timbul dalam perkawinan adalah adanya harta bersama atau harta benda bersama dalam perkawinan.

Dampak akibat hukum atas perceraian tentu saja membayangi terutama menyangkut harta yang mereka bawa ke dalam perkawinan dan diperoleh sepanjang perkawinan itu berlangsung. Sehingga ada saja kasus hukum harta yang dibawa oleh salah satu pihak saja serta pada sisi lain pihak seperti istri atau suami hanya diberikan secukupnya atau bahkan tidak adil sama sekali.

Harta bersama dalam perkawinan itu merupakan hak milik bersama yang terikat, yaitu kebersamaan harta yang terjadi karena adanya ikatan di antara para pemiliknya, suami dan istri yang memiliki kekayaan masing-masing mereka tidak dapat melakukan kesalahan atau penyimpangan atas bagian mereka.⁸

⁸ Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, 2008, Hlm. 54-55.

Masih sedikit calon pengantin yang memandang perjanjian perkawinan sebagai sesuatu yang positif dikarenakan masih dianggap tabu dan larangan di masyarakat di sebabkan adanya pandangan negatif yang menganggap perjanjian perkawinan sebagai sesuatu yang tidak umum tidak etis, kecurigaan, egois, tidak sesuai budaya orang timur yang penuh etika.⁹

Menjalankan sebuah ikatan pernikahan beragam faktor baik finansial maupun lainnya dapat menyebabkan suatu pertengkaran. Bahkan, tidak jarang pertengkaran tersebut dapat menuju ke ranah perceraian.¹⁰ Maka dari itu, lebih baik sebelum melakukan pernikahan untuk meminimalisir agar dikemudian hari tidak ada pihak yang dirugikan maupun pihak laki-laki atau perempuan menyiapkan serta mempelajari isi dari perjanjian sebelum pernikahan seperti:¹¹

1. Harta Bawaan

Mengenai pembagian harta dapat dibedakan dengan jelas baik milik suami maupun istri. Banyak ditemukan pasangan yang telah menikah namun, penghasilan miliknya tidak ingin digabung. Penentuan harta setelah terjadinya perpisahan baik meninggal atau cerai sudah bisa diatur dengan jelas. Perjanjian tersebut memiliki sifat yang memberikan perlindungan harta agar berada di tangan orang yang tepat.

2. Hak dan Kewajiban

Disisi lain tidak hanya soal harta dan hutang saja, kesepakatan perkawinan juga mengatur hak serta kewajiban masing-masing

⁹ Faradz, Haedah, Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan, *Jurnal Dinamika Hukum* 8, Vol.3, 2008, Hlm. 251.

¹⁰ *Ibid* Hlm. 255.

¹¹ Redaksi Justika, "Contoh Perjanjian Pra Nikah", Justika, <https://blog.justika.com/keluarga/contoh-perjanjian-pra-nikah/>, Diakses pada Hari Rabu, Tanggal 06 April 2022, Pukul 14.33.

individu setelah menikah. Bisa menuliskan berbagai hal yang diinginkan namun harus sesuai kaidah agama dan kesusilaan. Contoh untuk dikalangan artis manfaat perjanjian perkawinan yakni dapat digunakan untuk mengatur hal-hal dalam rumah tangga. Misalnya saja penyanyi dangdut d'Academy yaitu Lesti Kejora dan suaminya Rizky Billar yang menuliskan harus terbuka pin atm.

3. Hak Asuh

Perjanjian perkawinan juga mengatur hak asuh anak jika terjadinya perpisahan di kedua orang tuanya. Seandainya salah satu dari pasangan suami istri melakukan perselingkuhan dan berakhir bercerai maka hak asuh dari anak tersebut jatuh ke pihak yang tidak berselingkuh. Hal tersebut tentu sangat penting untuk dicantumkan karena anak di bawah umur akan diikutkan ke istri. Sementara, perselingkuhan bisa dilakukan oleh siapa saja dan tidak hanya dilakukan oleh seorang suami. Selain itu surat perjanjian perkawinan juga bisa berisi mengenai tanggung jawab masing-masing pada anak yang dilahirkan setelah menikah baik dalam hal pendidikan hingga keuangan.

4. Pemisah Hutang

Perjanjian nikah juga bisa berisi pemisahan hutang. Dalam hal ini mengatur mengenai jumlah hutang masing-masing pasangan sebelum menikah, selama menikah, setelah bercerai, sampai kematian.

5. Cara Mengatur Penghasilan Masing-Masing

Dalam perjanjian perkawinan ini merupakan hal yang penting juga untuk lebih memperjelas bagaimana pengaturan penghasilan masing-

masing pasangan. Utamanya jika kedua pasangan sama-sama bekerja selama pernikahan dan masing masing memiliki aset.

Meski terlihat protektif masih ada argumen yang negatif tentang perjanjian ini namun hal ini dapat mencegah sepertinya bersiap untuk kemungkinan terburuk yang mampu terjadi dihari kedepan. Beberapa orang mungkin mempertanyakan tujuan serta fungsi dari tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan ini tidak mengherankan beberapa orang percaya bahwa perjanjian perkawinan timbul buat mengesahkan dan menegaskan pernikahan yang sebenarnya tak nyata, serta akan terdapat perpisahan atau perceraian di masa mendatang tetapi tidak mampu dibayangkan apa yang akan terjadi untuk kedepannya maka asal itu sebuah perjanjian perkawinan mampu melindungi hak-hak dari suami istri.

Dalam perpisahan banyak sekali kepentingan setiap orang yang terikat pada kontrak diatur sebagai akibatnya saat kontrak berakhir kedua belah pihak dapat memisahkan dengan harta kekayaan pribadi mereka dan tidak ada yang akan merasa terluka tidak salah jika beberapa individu berpendapat tidak menyetujui adanya perjanjian perkawinan bahwa pernikahan didasari oleh perasaan cinta serta kepercayaan dua insan manusia yang di dalamnya tidak lagi mengenal pembagian harta bersama yang telah menjadi milik bersama. Terlepas dari kepercayaan masing-masing orang perjanjian perkawinan lebih pada perlindungan aturan bagi setiap pasangan suami istri berasal tuntutan yang mungkin ada saat terjadi perceraian atau terjadi perpisahan akibat perselingkuhan maupun kematian.

Didalam perjanjian perkawinan perlindungan hukum penting atau tidak apa isinya perjanjian ini tergantung dari masing-masing pasangan yang membutuhkan perlindungan hukum dari masing-masing pihak. Jadi tidak ada mandat untuk mencapai kesepakatan ini hanya banding. Melihat keabsahan perjanjian ini dari sudut pandang lain, tidak dapat digeneralisasikan sehingga perjanjian ini seringkali bukan merupakan persyaratan wajib untuk mengajukan surat nikah di Catatan Sipil.

Untuk meyakinkan keoriginalan penelitian ini penulis mengangkat dari kasus dan judul yang hampir serupa yaitu “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan”. Ditulis oleh Bayu Setiawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang 2016. Penulisan tersebut lebih meneliti tentang perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan dengan pembuatan akta perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan saat dilangsungkannya perkawinan. Dimana perjanjian perkawinan merupakan undang-undang bagi para pihak, hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata. Selanjutnya dalam Undang-undang Perkawinan pada Pasal 29 isi perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik dengan memperhatikan ketentuan undang-undang, agama, norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian perkawinan dan merugikan pihak lain, maka dimintakan ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan itu ke pengadilan, baik tuntutan mengenai pelaksanaan perjanjian, maupun ganti rugi.

Judul kedua yang penulis ambil sebagai acuan yaitu “Studi Tentang Perjanjian Perkawinan Dan Akibat Hukumnya”. Ditulis Oleh Farida Dwi

Irianingrum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2008. Penulisan tersebut meneliti ketentuan hukum yang dipakai sebagai pegangan apabila suami istri bercerai dimana perkawinan mereka menggunakan perjanjian perkawinan adalah isi dari perjanjian perkawinan itu sendiri. Sehingga isi dari perjanjian perkawinan dapat menjadi undang-undang bagi pihak yang membuatnya, pihak yang dimaksud di sini adalah suami istri. Yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya ialah penulis lebih menjelaskan pentingnya sebuah perjanjian sebelum perkawinan yang disetujui oleh dua (2) orang untuk meminimalkan kejadian di masa yang akan datang seperti pengambilan harta secara serakah, perceraian dan perselingkuhan karena jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan hal ini bukan menjadi alat untuk mengancam melainkan sudah ada perjanjian yang otentik sehingga kedua belah pihak tidak ada yang semena mena karena perkawinan itu adalah ibadah seumur hidup dan sangat sakral.

Kedua penelitian sebelumnya menjadi pembanding terhadap apa yang akan diteliti oleh penulis, setelah penulis amati dan pelajari secara garis besar terdapat perbedaan yang sangat jelas yaitu penelitian yang dilakukan penulis khusus mengenai perlindungan hukum terhadap harta bersama pasangan suami istri jika terjadi perceraian atau perselingkuhan yang merugikan salah satu pihak sehingga harta yang sudah dihasilkan selama perkawinan berlangsung ingin diambil secara paksa dan serakah akibatnya pihak yang satunya tidak mendapatkan bagian yang seharusnya menjadi miliknya didalam suatu rumah tangga yang sudah dibangun selama bertahun-tahun yang tidak ditemukan pada penelitian-penelitian tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan maka penulis tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Pasangan Suami Istri Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana keabsahan perjanjian perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap harta suami istri berdasarkan perjanjian perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui keabsahan perjanjian perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap harta pasangan suami istri jika adanya perjanjian perkawinan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang berhubungan dibidang ilmu hukum.
- b. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap pengetahuan dan perkembangan teoritis ilmu hukum.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan memberikan masukan serta khususnya pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu para calon pasangan atau pasangan suami istri yang akan membuat perjanjian perkawinan.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang ingin membuat perjanjian perkawinan sebelum mereka melangsungkan perkawinan.

E. Kerangka Pemikiran

Kesejahteraan rakyat apabila diartikan sangat luas karena dapat menyangkut dari berbagai bidang. Sedangkan dalam penulisan ini yang dimaksud dengan kesejahteraan rakyat yaitu perlindungan terhadap hak pasangan suami dan istri jika terjadinya perceraian agar salah satu pihak tidak dirugikan.

Dalam penulisan penelitian ini menganalisis permasalahan sebagaimana telah diuraikan menggunakan teori hukum yang relevan. Menyangkut soal teori ini, dikenal dalam dunia keilmuan adanya teori payung (*Grand Theory*)¹², dan teori yang aplikatif atau terapan adalah suatu teori yang berada di level mikro dan siap untuk diaplikasikan dalam konseptualisasi (*Applied Theory*).¹³

Penelitian ini menggunakan *Grand Theory* yaitu Teori Negara Hukum Pancasila. Penggunaan teori ini berdasarkan pertimbangan bahwa tujuan utama negara yaitu mewujudkan kesejahteraan umum atau mensejahterakan masyarakatnya dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara etimologis, istilah negara hukum atau negara berdasar atas hukum merupakan istilah yang berasal dari bahasa asing, seperti “*rechtstaat*” (Belanda), “*etat de droit*” (Prancis), *the state according to law*, “*legal state*”, “*the rule of law*” (Inggris). Secara historis, istilah negara hukum sudah lama dikenal dan dianut di banyak negara sejak abad ke XVIII, istilah ini kemudian baru populer kira-kira abad XIX sampai dengan abad XX. Di Indonesia istilah negara hukum sudah dipergunakan sejak negara ini memproklamkan diri sebagai negara yang merdeka. Di Indonesia sendiri istilah negara hukum sudah dikenal sejak negara menyatakan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.¹⁴

¹² Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Cetakan ke-XII, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, Hlm. 11.

¹³ Shidarta, “Pemosisian Landasan Teoretis dalam Penelitian Hukum”, *Business Law*, <https://business-law.binus.ac.id/2016/02/13/pemosisian-landasan-teoretis-dalam-penelitian-hukum/>, Diakses pada Hari Minggu, Tanggal 15 Mei 2022, Pukul 10.09 WIB.

¹⁴ Nany Suryawati, Hak Asasi Politik *Wanita*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2020, Hlm. 11.

Konsep negara hukum menurut Aristoteles adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan menurutnya merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga bagi suatu negara. Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.¹⁵

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berbentuk konstitusi tak tertulis Indonesia, artinya ketentuan atau peraturan yang berlaku di Indonesia harus didasarkan pada Pancasila sebagai norma dasarnya. Karena sebagai norma dasar dan konstitusi tak tertulis Indonesia, maka segala bentuk Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila yang memberikan batasan-batasan terhadap segala aturan yang akan berlaku.¹⁶

Nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, serta keadilan. Maksud berasal keadilan dalam kesejahteraan warga artinya negara tidak boleh membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Hal tersebut mengakibatkan tidak terdapatnya keadilan pada masyarakat dimana seharusnya negara mewujudkan kesetaraan hak pada setiap rakyat.

Patuhnya penguasa dan masyarakat kepada hukum akan memberikan perlindungan kepada penghuni negara dimana kesewenang-wenangan tersingkirkan. Karena segala sesuatu harus berdasarkan hukum sebagaimana

¹⁵ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PS HTN FH UI dan Sinar Bakti, 1998, Hlm. 153.

¹⁶ Fransiska Novita Eleanora, Pancasila Sebagai Norma Dasar Dalam Sistem Hukum Indonesia, *ADIL : Jurnal Hukum*, Vol. 3 No.1, Hlm. 146.

dinyatakan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.¹⁷

Pasal tersebut bermakna bahwa hukum adalah dasar penyelenggaraan pemerintahan Indonesia dan segala sesuatunya harus berdasarkan hukum. Artinya, perlindungan terhadap perjanjian perkawinan dan hak-hak suami istri harus berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Indonesia adalah negara hukum berdasarkan konstitusi. Artinya kekuasaan pemerintah, hak-hak rakyat dan hubungan antara kekuasaan pemerintah dan hak-hak warga negara semuanya terikat oleh hukum.

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin bahwa semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali. Negara di bawah aturan hukum didefinisikan sebagai negara di mana kehendak diungkapkan sesuai dengan hukum di mana segala sesuatu dilakukan sesuai dengan hukum.¹⁸

Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah:¹⁹

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.

¹⁷ Sahat Maruli Tua Situmeang, ‘Kebijakan Kriminal dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia’, (2019), Vol. 1, No. 1, *Res Nullius Law Journal* Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, Hlm. 27.

¹⁸ Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan Tersangka Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana*, Logoz Publishing, Bandung, 2017, Hlm. 3.

¹⁹ Budiyanto, “Teori Negara Hukum”, Info Hukum, <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-negara-hukum/>, Diakses pada Hari Minggu, Tanggal 8 Mei 2022, Pukul 20.42 WIB.

3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia karena Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka negara hukum Indonesia dapat pula dinamakan “Negara Hukum Pancasila”. Dengan demikian, Negara Hukum Indonesia yang dijalankan haruslah senantiasa memperhatikan aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan.²⁰ Kepentingan rakyat lebih diutamakan, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai. Pancasila dan konsep negara hukum menjadi prinsip dasar dalam perlindungan hukum terhadap rakyat Indonesia dimana kedua hal tersebut memberikan kedudukan terhadap hukum diatas segalanya dan menolak kesewenang-wenangan. Segalanya tersebut diartikan sebagai penguasa dan rakyatnya.

Sebagai sebuah negara hukum, maka hukum harus dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem. Sebagai sebuah sistem hukum terdiri dari tiga elemen utama, yakni kelembagaan (institutional), kaidah aturan (instrumental), perilaku para subyek hukum yang menyangang hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu (element subyektif dan kultural).²¹

Pemikiran negara hukum inilah yang kemudian mendorong pengembangan model negara hukum versi Indonesia yaitu Negara hukum berdasarkan Pancasila. Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan negara hukum. Pancasila merupakan falsafah, dasar negara dan

²⁰ *Ibid*, Hlm. 33.

²¹ Jimly Assidiqy, *Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*, Malang, Setara Press, 2015, Hlm. 105.

ideologi terbuka. Pancasila menjadi sumber pencerahan sumber inspirasi dan sebagai dasar menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi bangsa Indonesia.²²

Demikian Negara Kesatuan Republik Indonesia didasari oleh Pancasila dikarenakan dasar-dasar dari Pancasila menjadi acuan disegala hukum yang ada dan harus dipatuhi oleh seluruh warga negara Indonesia agar terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sesuai dengan pendapat Daniel S Lev, maka negara hukum Pancasila menjadi paham negara terbatas dimana kekuasaan politik resmi dikelilingi oleh hukum yang jelas dan penerimaannya akan mengubah kekuasaan menjadi wewenang yang ditentukan secara hukum. Konsep negara hukum Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara hukum formil dan materiil, karena selain menggunakan undang-undang juga menekankan adanya pemenuhan nilai-nilai hukum.²³

Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari setiap produk hukum. Konsep Negara hukum Pancasila itu harus mampu menjadi sarana dan tempat yang nyaman bagi kehidupan bangsa Indonesia. Dalam praktiknya kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara harus memenuhi dan mewujudkan persyaratan dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam negara hukum Pancasila.

²² Ali Taher Parasong, "Internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan Perundang-Undangan", FH UMJ, <https://fh.umj.ac.id/internalisasi-nilai-nilai-pancasila-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan/>, Diakses pada Hari Rabu, Tanggal 11 Mei 2022, Pukul 16.35 WIB.

²³ Daniel S Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia Kesenambungan dan Perubahan*, LP3ES, Jakarta, 1990, Hlm.514.

Negara hukum Indonesia merupakan perpaduan 3 (tiga) unsur yaitu Pancasila, hukum nasional dan tujuan Negara dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar untuk menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara.²⁴

Negara hukum Pancasila memiliki beberapa nilai, yaitu keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat, hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir jika musyawarah gagal.²⁵ Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila ditransformasikan dalam cita hukum serta asas-asas hukum, yang selanjutnya dirumuskan dalam konsep hukum nasional Indonesia dalam rangka mewujudkan nilai keadilan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Negara hukum Pancasila mengandung sifat kolektif, personal dan religius. Implementasi dari sifat tersebut adalah keseimbangan, keselarasan, harmonis. Hukum negara merupakan nilai kemanusiaan agar harkat dan martabatnya terjaga dan hukum negara harus disesuaikan apabila mengganggu keselarasan kehidupan bersama. Indonesia sebagai negara hukum dalam perspektif. Pancasila mensyaratkan kesediaan segenap komponen bangsa untuk memupuk budaya musyawarah. Sejarah kehidupan manusia telah memberikan bukti-bukti empiris bahwa melalui musyawarah, suatu bangsa dapat meraih apapun yang dipandang terbaik bagi bangsanya.²⁶

²⁴ J.H.A. Logemann, Dalam Maklatutu dan J.C Pangkerego, *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1975, Hlm. 95.

²⁵ Ali Taher Parasong, *loc cit.*

²⁶ *Id.*

Bahwa setiap warga negara Pasal 28 D Ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.²⁷ Pasal tersebut menjadi dasar sekaligus jaminan terhadap pasangan suami istri yang melakukan perjanjian perkawinan atau yang belum melakukan namun adanya masalah hukum terkait hak masing-masing pihak agar tidak ada yang dirugikan mau dari pihak laki-laki atau perempuan diperlakukan sama dihadapan hukum.

Menurut Aristoteles dalam karyanya *Nichomachean Ethics* mengungkapkan bahwa keadilan mengandung arti berbuat kebajikan atau keadilan adalah kebijakan yang utama. Aristoteles mengatakan “*justice consists in treating equals equality and un-equals un-equality, in proportion to their in-equality*”, prinsip ini berasumsi untuk hal yang sama diperlakukan secara sama dan tidak sama diperlakukan tidak sama secara proporsional.²⁸

Terdapat perbedaan sebelum dan sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tersebut, perjanjian perkawinan tidak hanya sah pada saat perkawinan dilangsungkan tetapi juga jika para pihak memutuskan lain dalam perjanjian perkawinan. Perbedaan lainnya, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan syarat-syarat yang mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 adalah selama perkawinan masih berlangsung perjanjian perkawinan dapat berupa

²⁷ Silmi Nurul Utami, “Makna UUD 1945 Pasal 28 dan 29”, Kompas, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/08/31/220847269/makna-uud-1945-pasal-28-dan-29?page=all>, Diakses pada Hari Minggu, Tanggal 8 Mei 2022, Pukul 21.24 WIB.

²⁸ Yayan Riyanto, *Malpraktik Profesi Advokat Di Indonesia*, Media Nusa Creative (MNC Publishing), Jakarta, 2021, Hlm. 39.

harta benda perkawinan atau perjanjian lain dan tidak dapat diubah atau dibatalkan kecuali ada perubahan atau pembatalan perjanjian antara para pihak dan perubahan atau pembatalan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Wirjono Projadikoro memberikan pandangan bahwa penggabungan negara dan hukum menjadi negara hukum, mengandung makna bahwa di wilayah negara tersebut memiliki beberapa ciri, yaitu (1) semua alat perlengkapan dari negara, khususnya alat perlengkapan pemerintah dalam tindakan terhadap para warga negara tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan hukum yang berlaku; (2) semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan hukum yang berlaku.²⁹

Mauro Cappelletti memberikan pengertian istilah *rechtsstaat* sama dengan *the rule of law*. Selain itu, dikenal istilah *the principle of socialist legality* yang disingkat dengan *socialist legality*, dikenal di negara-negara yang berpaham komunis. Unsur-unsur *rechtsstaat* menurut Scheltema, yaitu (1) kepastian hukum; (2) persamaan; (3) demokrasi; dan (4) pemerintahan yang melayani kepentingan umum.³⁰

Soepomo dalam bukunya Undang-Undang Dasar sementara Republik Indonesia menyebutkan istilah negara hukum menjamin adanya tata tertib hukum dalam masyarakat yang artinya memberi perlindungan hukum pada masyarakat antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik. Negara berdasarkan atas hukum (*de rechts staat dan the rule of law*) mengandung pengertian bahwa hukum adalah *supreme* dan kewajiban bagi setiap

²⁹ M. Ali Taher Parasong, *Mencegah Runtuhnya Negara Hukum*, Grafindo Books Media, Jakarta, 2014, Hlm. 26.

³⁰ Efrizal, *Ilmu Politik Dari Ilmu Politik Sampai Sistem Pemerintahan*, Alfabeta, Bandung, 2008, Hlm. 134.

penyelenggara negara atau pemerintah untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan diatas hukum (*above to the law*) dengan demikian tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan kekuasaan baik Negara yang berbentuk kerajaan atau Republik semua tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku.³¹

Menurut Fredrick Julius Stahl, unsur negara hukum itu mencakup empat elemen penting a) Perlindungan hak asasi manusia b) Pembagian kekuasaan (*distribution of power*) c) Pemerintah berdasarkan undang-undang d) Peradilan tata usaha Negara.³²

Menurut Mahfud M.D bahwa Indonesia mengambil konsep prismatic atau integratif dari konsep negara hukum. Menurut Mahfud MD “bahwa sistem hukum pancasila merupakan sistem hukum yang menghendaki keadilan subsatansial melalui aturan hukum formal yang menjamin terpenuhinya keadilan substansial”.³³

Penelitian ini juga menggunakan *Applied Theory* yaitu teori kepastian hukum, kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil, pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan

³¹ Bagir Manan, *lembaga Kepresidenan*, FH UII Press, Jakarta, 2003. Hlm.11.

³² Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, https://www.pngunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, Diakses pada Sabtu Tanggal 4 Juni 2022, Pukul 10.40 WIB.

³³ Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, 2010, Hlm. 10.

pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.³⁴

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya disebut juga *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang sebelum mengambil keputusan perlunya melakukan pertimbangan yang mendalam dengan semua pihak yang terkait atau biasa disebut dengan *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu dalam bermasyarakat baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat lainnya. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap individu adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³⁵

Kepastian hukum secara normatif itu ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara terperinci karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas yang berarti tidak menimbulkan keraguan (*multi tafsir*) dan logis, jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain dan tidak akan berbenturan dan juga menimbulkan konflik norma.

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif.³⁶ Jika dikaitkan teori kepastian

³⁴ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, Hlm.59

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, Hlm.158.

³⁶ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelién R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

hukum dalam suatu perjanjian sesuai pasal 1313 KUHPerdara serta hak dan kewajiban dalam perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara perbuatan satu orang atau lebih yang mengikat satu orang atau lebih orang lain. Perjanjian dalam praktik di masyarakat sering juga disebut dengan kontrak. Kontrak dalam Black's Law Dictionary dijelaskan : *A promissory agreement between two or more persons that creates, modifies, or destroys a legal relation*. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri.

Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian sumber perikatan, di sampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan karena dua pihak itu setuju melakukan sesuatu.

Dari peristiwa ini berkembanglah suatu korelasi hukum yg dianggap perikatan antara dua orang atau lebih pada mana masing-masing pihak memiliki hak serta kewajiban seperti halnya pada perjanjian perkawinan. Perjanjian merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki akibat aturan terhadap hak serta kewajiban.

Positivisme Hukum (Aliran Hukum Positif) Aliran Hukum Positif atau Positivisme Hukum merupakan salah satu aliran dalam filsafat hukum. Aliran ini memandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara *das sein* dan *das sollen*). Positivisme Hukum sangat mengagungkan hukum yang tertulis dan menganggap bahwa tidak ada norma hukum di luar hukum positif. Bagi aliran ini, semua persoalan dalam masyarakat harus diatur dalam hukum tertulis. Sikap penganut aliran ini dilatarbelakangi oleh penghargaan yang berlebihan terhadap kekuasaan yang menciptakan hukum tertulis, mereka menganggap kekuasaan itu adalah sumber hukum dan kekuasaan adalah hukum. Ada dua corak dalam Positivisme Hukum, yaitu Aliran Hukum Positif Analitis (*Analytical Jurisprudence*) yang dipelopori oleh John Austin dan Aliran Hukum Murni (*Reine Rechtslehre*) yang dipelopori oleh Hans Kelsen.³⁷

Kolerasi hukum di atas dengan perjanjian perkawinan adalah tentang pembangunan sosial pasar global secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pembangunan masyarakat Indonesia, termasuk perkembangan hukum Indonesia. Satu satu dari berbagai aspek hukum yang pada akhirnya mempengaruhi masyarakat Indonesia merupakan kesepakatan yang dibuat di Indonesia. Perkembangan terkait erat sebagian besar perjanjian juga dikenal sebagai perikatan. Dalam hukum positif, perjanjian perkawinan memiliki dasar hukum dalam KUHPerduta dan UU Perkawinan.

Syarat sahnya perjanjian sepakat (Pasal 1321-1328 KUHPerduta), supaya perjanjian menjadi sah maka para pihak harus sepakat terhadap segala

³⁷ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, Hlm. 66.

hal yang terdapat di dalam perjanjian dan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika memang menghendaki apa yang disepakati.³⁸

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan menuruti aturan dengan sebaik baiknya. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.³⁹

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:⁴⁰

- a) Tersedia aturan-aturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

³⁸ Luthfi Rachma Dita, "Konsultasi Hukum", <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=1721>, bphn.go.id, Diakses pada Hari Senin, Tanggal 9 Mei 2022 Pukul 19.54 WIB.

³⁹ Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, 2012, Hlm. 22.

⁴⁰ Eben Sirait, "Tinjauan Teoritis Mengenai Kepastian Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Jaminan Fidusia". Skripsi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, 2020, Bandung.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian membahas konsep teoritis berbagai metode penulisan dilanjutkan dengan beberapa pemilihan metode yang digunakan.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun usulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan fakta-fakta yang ada dengan bahan hukum primer (Peraturan Perundang-undangan), bahan hukum sekunder (doktrin atau pendapat para ahli dan sarjana), dan bahan hukum tersier (data-data yang didapat melalui makalah atau artikel).

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu secara yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan data lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Tahap Penelitian

Studi kepustakaan penelitian ini dilakukan dengan cara mencari data-data berupa:

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan :
 - 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer, misalnya seperti, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan, tulisan para ahli yang dimaksud adalah suatu keahlian dalam menuangkan suatu ide, gagasan atau gambaran yang ada di dalam pikiran manusia menjadi sebuah karya tulis yang dapat dibaca dan mudah dimengerti atau dipahami orang lain.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi-informasi berupa jurnal, artikel, dan makalah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah berupa studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan metode pengumpulan data berdasarkan sumber-sumber hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta tulisan-tulisan lain yang dianggap ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam penulisan hukum ini.

Dalam penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu:

- a. Pengamatan melalui Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

b. Pengamatan (Observasi)

Observasi yaitu kegiatan mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.

5. Metode Analisis Data

Hasil penelitian dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu dengan cara analisis data yang digunakan untuk mencapai kepastian hukum dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga ketentuan-ketentuan yang satu dengan yang lainnya tidak bertentangan dengan yang lainnya dan dilakukan untuk menentukan isi dan makna aturan hukum yang berlaku.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan penulisan hukum ini, adalah:

1) Perpustakaan

a. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia

Jl. Dipati Ukur No. 112-116 Bandung Jawa Barat

b. Gedung Perpustakaan Wisata Palabuhanratu

Jl. Gunung Sumping, Citepus, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat

c. Perpustakaan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

Jl. L. L. R.E. Martadinata No.54, Citarum, Kecamatan Bandung

Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40115

2) Website

a. www.businesslawbinus.com

- b. www.kompas.com
- c. www.infohukum.com
- d. www.kamushukum.com
- e. www.databoks.katadata.com